

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dari perkembangan perekonomian dunia. Kecurangan di beberapa negara berkembang pada saat ini semakin menurun dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada kenyataannya di Indonesia masih banyak sektor swasta maupun sektor pemerintahan yang melakukan sebuah tindak kecurangan atau yang sering dikenal masyarakat tindak korupsi. Tidak dapat dipungkiri saat ini masih banyak sektor pemerintahan yang melakukan tindak kecurangan dengan cara manipulasi hasil laporan keuangan.

Kecurangan (fraud) biasanya terjadi karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh individu ataupun dilakukan secara bersama-sama. Di Indonesia kasus kecurangan tidak lepas dari tiga jenis masalah yaitu korupsi, penggelapan aset dan manipulasi laporan keuangan. Kecurangan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kesalahan dalam penyajian dari faktor material dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta dari laporan keuangan sebagai salah satu untuk mengambil keputusan mengalami kerugian (Novitasari *et al*: 2019).

Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas memerangi tindakan kecurangan dengan biaya yang murah. Apabila menunggu tindakan kecurangan ditangani ketika sudah terjadi maka artinya sudah ada kerugian dan pelaku kecurangan tersebut sudah menikmatinya. Selain itu instansi juga akan mengeluarkan biaya untuk mendeteksi, menginvestigasi dan memproses peradilan untuk pelaku

kecurangan. Bandingkan apabila kita mencegah terjadinya kecurangan. Upaya pencegahan kecurangan harus didukung oleh seluruh pelaku instansi. Di lingkungan instansi harus tercipta suasana kerja yang nyaman dalam mencegah kecurangan baik dari sisi pengendalian internal, sistem penggajian, dan sistem penghargaan terhadap kinerja dan potensi kerja. Segala bentuk kecurangan yang terdeteksi harus segera ditindaklanjuti secara tuntas tanpa memandang siapa pelaku kecurangan. (Karyono,2013:48).

Berikut ini dikemukakan fenomena yang terkait dengan efektivitas pencegahan kecurangan yang terjadi di Indonesia yaitu inspektorat mestinya bisa menjadi solusi untuk membendung praktik korupsi daerah tapi posisi yang tidak independen membelenggu geraknya dalam melakukan pengawasan dan takut melaporkan ketika menemukan masalah atau potensi korupsi.

Tercatat sepanjang tahun 2009-2014 terdapat 349 kasus yang ditangani oleh KPK, dari 45,33% kasus melibatkan penyelenggaran pemerintahan. Dan hal ini diperkuat dengan adanya data dari Kementerian Dalam Negeri yaitu sejak otonomi daerah hingga tahun 2014 sebanyak 318 kepala atau wakil daerah terjerat kasus korupsi. Dari hal ini membuktikan bahwa kurang kontribusi Inspektorat dalam pencegahan terjadi sebuah penyimpangan, yang seharusnya Inspektorat bisa menjadi pendeteksi dini. Gagalnya Inspektorat mendeteksi dini merupakan hal yang dianggap lumrah karena selama ini Inspektorat hanya bawahan menteri atau kepala lembaga pemerintahan dan daerah. Akibat dari kondisi ini, peringatan yang dikeluarkan oleh Inspektorat diabaikan begitu saja bahkan mereka yang memberikan peringatan akan dianggap sebagai musuh dan mendapatkan sanksi

seperti mutasi, dibebaskan tugas dan bahkan karier dalam pekerjaannya akan dipersulit.

Menurut hasil pemetaan kapabilitas Inspektorat tahun 2012 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa bukan hanya faktor independensi saja yang menyebabkan kecurangan terjadi, melainkan juga profesionalisme yang masih lemah merupakan salah satu faktor penyebab kecurangan. Berdasarkan pemetaan tersebut 93,96% Inspektorat masih di level 1 dari 5 level yang menjadi dasar penilaian. Artinya Inspektorat belum mampu memberikan jaminan program dan kegiatan pemerintah yang sesuai dengan aturan. Inspektorat belum mampu mencegah terjadinya sebuah kecurangan.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/15000041/Inspektorat.Belum.Paripurna.Cegah.Korupsi?page=all>

Berdasarkan kasus tersebut dapat diinterpretasikan bahwa inspektorat kurang berkontribusi dalam pencegahan terjadinya sebuah penyimpangan, dimana seharusnya inspektorat bisa menjadi pendeteksi dini. Di mana seharusnya dalam setiap pemeriksaan, harus memiliki pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan dan hukum yang memang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah komunikasi hasil audit internal. Auditor harus memiliki kemampuan

komunikasi yang baik dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal yang perlu dilakukan ketika menemukan adanya penyimpangan pelaksanaan pengendalian internal adalah dengan cara mengkomunikasikan hasil temuan tersebut kepada pihak yang berwenang dari institusi tersebut. Pihak-pihak yang memiliki wewenang tersebut baik pejabat, komite audit internal atau fungsi pengawasan dan karyawan lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam tindak lanjut hasil audit internal agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Adapun fenomena yang terjadi mengenai komunikasi hasil audit yaitu terkait kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada tahun 2018 telah dilakukan 22 kali OTT dan menjaring 78 tersangka. Wakil Ketua KPK Alex mengungkapkan Inspektorat yang bertugas melakukan pengawasan internal seringkali mengetahui ketidakberesan dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah tapi mereka tidak memiliki kemampuan dan atau kemauan untuk mengingatkan atau meluruskan penyimpangan. Inspektorat pun dalam menindak tidak dapat leluasa ketika menemukan ketidakberesan, karena kedudukan Inspektorat berada di bawah kepala daerah dan pertanggungjawabannya kepada kepala daerah dilakukan lewat sekretaris daerah. Artinya ketika audit ternyata melibatkan kepala daerah praktis mereka tidak berdaya karena setiap saat inspektur dan auditornya bisa dipindahkan oleh kepala daerah.

Sumber: <https://nasional.sindonews.com/berita/1343938/13/selama-2018-kpk-telah-lakukan-22-kali-ott-dan-jaring-78-tersangka>

Berdasarkan kasus tersebut dapat diinterpretasikan bahwa upaya pencegahan kecurangan di instansi tidak berjalan efektif. Hal ini karena auditor internal Inspektorat tersebut melindungi pelaku korupsi dengan merekayasa hasil audit. Itu tidak sesuai dengan standar profesional seorang auditor internal, di mana seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan harus bersikap profesional dengan memenuhi unsur-unsur profesionalisme yaitu independensi dan kemampuan profesional. Auditor internal yang independen dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Sikap objektif adalah sikap netral tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan pemeriksaan dimana tidak boleh menilai sesuatu berdasarkan pemeriksaan orang lain. Sikap tersebut memungkinkan seorang auditor bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak akan membuat penilaian atas hasil kesepakatan. Sedangkan kemampuan profesional merupakan hal yang wajib dimiliki oleh auditor internal. Di mana dalam setiap pemeriksaan, harus memiliki pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan dan hukum yang memang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Hal tersebut mewaspadai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan dan konflik kepentingan. (Hery, 2015:73-76)

Hal lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencegahan kecurangan adalah profesionalisme auditor internal. Ketika seorang auditor menjalankan tugas dan fungsinya harus memiliki sikap profesional. Auditor yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan bekerja dengan baik dan menjalankan aktivitas

dengan memiliki rasa tanggung jawab. Profesionalisme auditor berkaitan dengan kemampuan yang luar biasa, motivasi dan usaha dalam melaksanakan aktivitas audit yang berkualitas. Kemampuan profesionalisme auditor internal yang baik merupakan kunci efektifnya audit internal dalam mencegah kecurangan. (Amin, 2019:166)

Adapun fenomena yang terkait dengan Profesionalisme Auditor Internal yaitu: Integritas serta profesionalitas menjadi kendala utama Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) dalam proses kegiatan audit, review, evaluasi dan pemantauan karena dapat dipengaruhi berbagai macam intervensi pimpinan. Terkadang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berbanding terbalik dengan hasil BPKP, sehingga terlihat kurang profesional. Seperti hasil audit APIP Desa Botto Kabupaten Wajo yang dituangkan dalam LHP tidak menemukan kerugian negara dalam proyek pembangunan fisik di Desa Botto. Namun pada saat pihak kepolisian meminta BPKP turun melakukan audit ada kerugian negara sebesar Rp. 297.477.610. Padahal APIP memiliki peran sebagai fungsi kontrol pengelolaan keuangan suatu pemerintahan, tujuannya agar penyimpangan dapat dicegah. APIP harus mengatakan salah jika salah dan katakan benar jika itu benar jangan melindungi orang yang mencoba melakukan penyimpangan sebab negara akan dirugikan jika hal itu dilakukan. Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, Eman Sulaeman mengatakan peran APIP sebagai pintu utama mencegah korupsi dinilai tidak maksimal, sehingga pelaku kejahatan korupsi dapat melihat celah untuk melakukan perbuatan penyimpangan ini.

Sumber: <https://makassar.tribunnews.com/2020/10/23/kinerja-inspektorat-wajojadi-bahan-perbincangan-polisi-dan-jaksa-angkat-bicara>

Tidak efektifnya pencegahan kecurangan pada fenomena di atas karena auditor internal Inspektorat tersebut melindungi pelaku korupsi dengan merekayasa hasil audit. Itu tidak sesuai dengan standar profesional seorang auditor internal, di mana seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan harus bersikap profesional dengan memenuhi unsur-unsur profesionalisme yaitu independensi dan kemampuan profesional. Auditor internal yang independen dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Sikap objektif adalah sikap netral tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan pemeriksaan dimana tidak boleh menilai sesuatu berdasarkan pemeriksaan orang lain. Sikap tersebut memungkinkan seorang auditor bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak akan membuat penilaian atas hasil kesepakatan. Sedangkan kemampuan profesional merupakan hal yang wajib dimiliki oleh auditor internal. Di mana dalam setiap pemeriksaan, harus memiliki pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan dan hukum yang memang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Hal tersebut mewaspadaikan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan dan konflik kepentingan. (Hery, 2015:73-76)

Selain itu faktor-faktor lain penyebab pencegahan kecurangan tidak berhasil dengan baik karena pengendalian internal di institusi tersebut tidak dijalankan

secara efektif. Pengendalian internal adalah seperangkat prosedur dan kebijakan yang dilakukan untuk melindungi kekayaan atau aset milik instansi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin adanya informasi akuntansi yang akurat sesuai dengan data yang sebenarnya, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan instansi telah dipatuhi atau dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan instansi. Dengan penerapan sistem pengendalian internal diharapkan seluruh kegiatan yang ada dalam instansi dapat berjalan dengan baik karena hal yang paling berbahaya adalah ketika karyawan dalam instansi tersebut tidak mengikuti kebijakan yang ada dan melakukan tindakan kecurangan. (Silviana *et al*, 2020:85-86).

Adapun fenomena yang terkait dengan Efektivitas Pengendalian Internal yaitu:

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2021. Jumlah tersebut meliputi 6.617 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun, serta 372 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp113,13 miliar. Sesuai dengan Renstra BPK 2020 - 2024, pada Semester II Tahun 2020 BPK melakukan pemeriksaan tematik atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Selanjutnya, pada semester I Tahun 2021, BPK mengawal pelaksanaan penanganan PC-PEN melalui pemeriksaan atas laporan keuangan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. BPK mengungkapkan beberapa permasalahan yang signifikan

yang dimuat dalam hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 yang telah diserahkan kepada DPR pada 22 Juni 2021 dan tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPP Tahun 2020.

Sumber: <https://www.bpk.go.id/news/semester-i-tahun-2021-bpk-ungkap-14501-permasalahan-senilai-rp837-triliun-55>

Berdasarkan kasus tersebut dapat diinterpretasikan negara mengalami kerugian yang sangat besar yang dilakukan oleh instansi pemerintahan. Permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan ketidakefisienan.

Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dipulihkan, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan. Hal tersebut tidak sesuai karena pengendalian internal yang baik memerlukan pengawasan untuk memastikan pengendalian internal berjalan secara efektif. Penerapan pengendalian internal efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. (Lazimatul *et al*, 2020:8).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut, dengan judul: **“Pengaruh Komunikasi Hasil Audit, Profesionalisme Auditor Internal dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Survey pada Kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Inspektorat masih kurang maksimal dalam melakukan pencegahan kecurangan, sehingga kecurangan masih sering terjadi.
2. Masih adanya auditor yang tidak mampu mengkomunikasikan hasil audit internal saat menemukan penyimpangan auditor kepada pihak yang berwenang.
3. Masih adanya auditor internal di Inspektorat yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan pencegahan kecurangan tidak efektif.
4. Masih adanya pelaksanaan pengendalian internal yang tidak efektif pada instansi pemerintah yang lemah dan tidak efektif.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi hasil audit pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana profesionalisme auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.

3. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal instansi pemerintah yang diaudit pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Bagaimana efektivitas pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh komunikasi hasil audit terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian internal instansi pemerintah terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh komunikasi hasil audit, profesionalisme auditor internal dan efektivitas sistem pengendalian internal secara simultan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis komunikasi hasil audit pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis profesionalisme auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengendalian internal instansi pemerintah yang diaudit pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh komunikasi hasil audit internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap efektivitas pencegahan

kecurangan pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan sistem pengendalian internal instansi pemerintah terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh komunikasi hasil audit, profesionalisme auditor internal dan penerapan sistem pengendalian internal instansi pemerintah secara simultan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan baik secara langsung maupun tidak secara langsung bagi peneliti sendiri, maupun pihak umum dan pihak-pihak yang terkait.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang audit khususnya mengenai pembahasan komunikasi hasil audit, profesionalisme auditor internal dan penerapan sistem pengendalian internal instansi pemerintah terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ataupun dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis dan penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan..

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi, masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi inspektorat mengenai pentingnya komunikasi hasil audit, profesionalisme auditor internal dan pentingnya pengendalian internal dalam mencegah kecurangan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak lain maupun mahasiswa.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada 3 Kantor Inspektorat di wilayah Jawa Barat yaitu Kantor Inspektorat Kota Bandung, Kantor Inspektorat Kota Cimahi dan terakhir Inspektorat Kabupaten Bandung. Adapun untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian penulis akan melaksanakan penelitian pada waktu yang sudah ditentukan.